



Pengadilan Agama Pacitan

Jalan K.S. Tubun No 9 Pacitan 63518 0357884345

papacitan.net

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pacitan

Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Pihak datang sendiri dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP
2. atau Kuasa Hukum dengan menunjukkan identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk Pengadilan
2. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
3. setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk Pengadilan
- Membayar PNPB Pengambilan Akta Cerai pada Bank yang ditunjuk
- Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
- setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima

Biaya / Tarif

10000

Penerimaan Negara Bukan Pajak PNPB untuk Akta Cerai Rp. 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai



Pengadilan Agama Pacitan

Jalan K.S. Tubun No 9 Pacitan 63518 0357884345

papacitan.net

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pacitan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Pacitan